

PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM UULH

Oleh : Koesnadi Hardjasoemantri

A. Pendahuluan

Ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung-jawab aparat penegak hukum.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.

B. Jalur Penegak Hukum

Jalur pertama seharusnya adalah jalur administratif dengan sanksi administratif, yang dapat meliputi : (1) pemberian teguran keras; (2) pembayaran uang paksaan (dwangsom); (3) penang-guhan berlakunya izin; (4) pencabutan izin.

Ada kecenderungan Pemerintah segan mengenakan sanksi administratif, karena khawatir akan menimbulkan gejolak sosial dengan ditutup-

nya perusahaan yang mengakibatkan diPHK-kannya para pekerja.

Dalam hubungan dengan sanksi administratif ini perlu diperhatikan Pasal 5 PP No. 51 tentang AMDAL dengan ketentuannya yang mengaitkan pemberian izin usaha tetap oleh instansi yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dengan telah dilaksanakannya rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disetujui.

Demikian pula persyaratan perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) bagi usaha atau kegiatan yang tidak terkena ketentuan AMDAL. Persyaratan tersebut dimasukkan dalam sistem perizinan berdasarkan Ordonansi Gangguan.

Penerapan sanksi perdata dikaitkan dengan ganti kerugian bagi penderita sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UULH, maupun ganti kerugian berupa biaya pemulihan lingkungan kepada Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UULH.

Dalam hubungan ini, gugatan ganti kerugian yang dikaitkan dengan biaya pemulihan lingkungan diajukan oleh Jaksa atas nama Negara.

Upaya yang lebih dahulu perlu dilakukan adalah yang bersifat com-

*) Penulis adalah Guru Besar Emeritus UGM, Konseptor UULH

pliance, pemenuhan peraturan, atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya. Mengenai teori tentang compliance dan kaitannya dengan sistem penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam makalah lain edisi yang akan datang.

Upaya tersebut adalah sesuai dengan konsep kemitraan yang saya tawarkan dalam pemecahan masalah lingkungan. Konsep kemitraan ini membawa kepada upaya untuk secara bersama memecahkan masalah, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang diwakili LSM, dengan dibantu oleh pihak universitas (Pusat Studi Lingkungan) dengan kemampuannya mencari jalan keluar. Apabila diteliti sebab terjadinya pencemaran, pada umumnya dapat ditelusuri pada dua sebab, yaitu kurang mengetahui apa yang harus dilakukan atau kurang mampu melakukan tindakan pencegahan pencemaran. Kedua sebab tersebut perlu ditanggulangi dengan penerangan dan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, serta dengan pemberian insentif seperti kredit berwawasan lingkungan.

Konsep kemitraan ini adalah lebih baik daripada konsep konfrontasi yang mengeskalasikan konflik. Dalam hubungan ini mediasi lingkungan sebagai salah satu wahana penyelesaian sengketa lingkungan perlu diperhatikan.

Mediasi lingkungan mulai dikem-

bangkan pada tahun 1970 di Amerika Serikat atas prakarsa Ford Foundation dan Rockefeller Foundation dalam rangka untuk memecahkan perselisihan lingkungan. Pengalaman kasus Storm King yang telah berjalan 20 tahun dengan menghabiskan biaya 6 juta dollar membawa kepada usaha mencari jalan lain bagi penyelesaian perselisihan lingkungan.

Jasa mediasi lingkungan merupakan wahana yang sangat penting dalam melaksanakan Pasal 20 ayat (2) UULH yang didasarkan atas kesepakatan berdasar musyawarah.

Pasal 20 ayat (2) tersebut menyatakan perlu adanya tim tripihak dalam usaha memperoleh kesepakatan dalam perkara perdata di bidang lingkungan. Tim tripihak tersebut terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur Pemerintah, yang dibentuk untuk tiap kasus. Apabila tidak dicapai kesepakatan dalam kurun waktu tertentu, perkaranya dapat diajukan ke pengadilan.

Mengingat bahwa kasus lingkungan pasti terjadi di Daerah Tingkat II, maka yang membentuk tim tripihak adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota/kepala Daerah Tingkat II.

Jasa mediasi dapat diberikan oleh Lembaga maupun perorangan dan hanya merupakan wahana untuk membantu menyampaikan berbagai alternatif pemecahan yang dapat dipertimbangkan oleh tripihak.

Apabila salah satu pemecahan dise- pakati oleh semua pihak, maka sele- sailah upaya mediasi.

Kesepakatan itu sendiri mengikat se- semua pihak dalam tripartit, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

Lembaga mediasi ini perlu dikem- bangkan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan.

Sanksi pidana diterapkan apabila ternyata pengusaha yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam penerapan sanksi pidana- ini masih ditemukan kesukaran mengenai pembuktian.

Di dalam UULH, pencemaran dan dengan demikian juga pencemar, dikaitkan dengan baku mutu ambien, yang menimbulkan kesukaran untuk menelusuri siapa yang mencemarkan. Sumber pencemaran air misalnya dapat berupa limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah domestik (*multi-source pollution*). Di negara lain, pencemar dikaitkan dengan baku mutu efluen - atau emisi, yaitu siapa yang melam- paui ambang batas yang ditetapkan oleh baku mutu efluen, dialah yang mencemarkan. Adapun baku mutu ambien ditetapkan untuk keperluan kebijaksanaan Pemerintah mengelola lingkungan.

Apabila pembuktian didasarkan atas satu polutan tertentu dan polutan itu dapat ditelusuri pada satu atau dua perusahaan, pembuktian tersebut ti- dak sukar dilakukan. Akan tetapi pada

umumnya, pencemaran dikaitkan dengan berbagai polutan yang dapat dihasilkan oleh berbagai sumber limbah.

Jalan keluar yang perlu ditempuh ada- lah untuk mengadakan perubahan da- lam UULH yang ditujukan kepada dihubungkannya pencemar dengan pelampauan baku mutu efluen seba- gaimana berlaku di negara-negara lain.

Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus pencemaran di Sidoarjo pada tanggal 20 Maret 1993 merupakan tonggak sejarah bagi yurisprudensi di bidang hukum lingkungan, karena mengaitkan pencemar dengan pelam- pauan baku mutu efluen yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Perubahan atas suatu ketentuan dalam UU merupakan sesuatu yang biasa dilakukan di negara-negara lain berdasarkan perkembangan tertentu, yang dapat berbentuk amandemen atau perubahan.

Di negeri Belanda, dalam rangka san- ksi pidana untuk pelanggaran di bi- dang lingkungan, telah dimasukkan pasal-pasal baru dalam *Wetboek van Strafrecht (WVSR)*, yaitu Pasal 173a dan 173b. Kedua pasal tersebut adalah mengenai ketentuan untuk melin- dungi manusia terhadap pencemaran berat lingkungan.

Pemasukan dua pasal tersebut dalam WVSR adalah suatu bukti betapa per- hatian besar diberikan kepada peran hukum pidana di bidang hukum lingkungan.

tata negara dengan berbagai cabang ilmunya.

Dalam hubungan dengan keterpaduan pendekatan ini, perlu senantiasa interaksi antara para pakar di

perguruan tinggi dengan para pelaksanaan di lapangan, sehingga diperoleh masukan timbak-balik yang sangat berguna bagi pengembangan hukum lingkungan dengan berbagai penerapannya.



PT. Citra Permatasakti Persada
Jakarta

MUSTIKA CENTRE 9TH FLOOR – Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75

Jakarta 12870 Phone: 8306728/29/30/31/32/33 - Fax. 8306724